

KAJIAN USULAN

PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatakan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 mengatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur utama suatu desa disebut desa apabila memiliki batas desa, dan batas desa harus disahkan oleh bupati melalui Peraturan Bupati.

Tujuan

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Tatar Kecamatan Sekongkang, Desa Benete Kecamatan Maluku, Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano, Desa Belo Kecamatan Jereweh, Desa Air Suning Kecamatan Seteluk, Desa Lamusung Kecamatan Seteluk, Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk, Desa Tapir Kecamatan Seteluk, dan Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene
- b. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis batas desa di dalam wilayah desa sebagaimana disebut dalam huruf a di atas.
- c. Menetapkan Batas Desa dalam wilayah yang disebut dalam huruf a di atas.

Muatan Materi Peraturan Bupati

Adapun muatan materi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Alasan yuridis yang melatarbelakangi penyusunan peraturan bupati;
2. Dasar hukum penyusunan peraturan bupati;
3. Istilah yang sering digunakan dalam peraturan bupati;
4. Ruang lingkup peraturan bupati, berisi tentang penetapan dan penegasan batas desa yang diatur secara umum;
5. Batas Desa masing-masing desa secara detail yang dinarasikan dengan menggunakan titik kartometrik
6. Peta Batas Desa, berisi penegasan bahwa:
 - a. lampiran peraturan bupati merupakan satu kesatuan dengan peraturan bupati;

KAJIAN USULAN

PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatakan Desa adalah desa^a dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 mengatakan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur utama suatu desa disebut desa apabila memiliki batas desa, dan batas desa harus disahkan oleh bupati melalui Peraturan Bupati.

Tujuan

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Tatar Kecamatan Sekongkang, Desa Benete Kecamatan Maluk, Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano, Desa Belo Kecamatan Jereweh, Desa Air Suning Kecamatan Seteluk, Desa Lamusung Kecamatan Seteluk, Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk, Desa Tapir Kecamatan Seteluk, dan Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene
- b. Memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis batas desa di dalam wilayah desa sebagaimana disebut dalam huruf a di atas.
- c. Menetapkan Batas Desa dalam wilayah yang disebut dalam huruf a di atas.

Muatan Materi Peraturan Bupati

Adapun muatan materi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Alasan yuridis yang melatarbelakangi penyusunan peraturan bupati;
2. Dasar hukum penyusunan peraturan bupati;
3. Istilah yang sering digunakan dalam peraturan bupati;
4. Ruang lingkup peraturan bupati, berisi tentang penetapan dan penegasan batas desa yang diatur secara umum;
5. Batas Desa masing-masing desa secara detail yang dinarasikan dengan menggunakan titik kartometrik
6. Peta Batas Desa, berisi penegasan bahwa:
 - a. lampiran peraturan bupati merupakan satu kesatuan dengan peraturan bupati;